



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **IDA BAGUS PUTU SUDHA SRI DANTA;**
Tempat Lahir : Banjar-Buleleng;
Umur / Tanggal : 22 Tahun / 24 Agustus 1998;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Ambengan Desa Banjar Kecamatan
Banjar Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS PUTU SUDHA SRI DANTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS PUTU SUDHA SRI DANTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar nota pembelian emas dari toko sederhana Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar nota pembelian emas dari toko Sederhana Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 buah sekar pucuk dari emas seberat 1 gram;
 - 1 buah sekar cempaka terbuat dari emas seberat 1 gram;
 - 24 buah batu permata warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi NI KETUT NANTI

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam Nopol DK 2273 LY, Noka MH350C002CK301244, Nosin 50C301013;
- 1 lembar STNK No 0656916/bl/2011 atas nama NI NYOMAN TARI;
- 1 buah Hp merk Xiaomi warna silver hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 lembar nota pemasangan gir dan ganti oli tertanggal 30 Juli 2020 senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS PUTU SUDHA SRI DANTA, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rumah saksi Ni Ketut Nanti di Banjar Tojan Tegal Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa menginap di rumah saksi Ni Ketut Nanti kemudian Terdakwa membuka almari pakaian dengan maksud mengambil celana milik Terdakwa lalu melihat almari ada lacinya kemudian Terdakwa membuka laci yang berada di dalam almari tersebut dan melihat sebuah dompet warna hitam berisi perhiasan emas selanjutnya Terdakwa mengambil dompet warna hitam berisi 1(satu)buah kalung emas berat 2 gram, 1(satu)buah kalung emas berat 2 gram, 1(satu)buah mainan kalung emas berat 1 gram, 2(dua) pasang anting-anting berat 2,5 gram dan 1 gram dan 1(satu)buah cincin emas berat 1 gram serta surat-surat pembelian emas, setelah itu Terdakwa pamitan pergi dari rumah saksi Ni Ketut Nanti.

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ni Ketut Nanti untuk mengambil perhiasan-perhiasan emas tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi Ni Ketut Nanti mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI KETUT NANTI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa barang – barang saksi yang hilang berupa 2 (dua) buah kalung emas berat kurang lebih masing-masing 2 gram, 2(dua) pasang anting-anting dengan berat masing-masing 2,5 gram dan 1 gram, 1(satu) buah cincin emas berat 2 gram dan 1(satu) mainan kalung emas seberat 1 gram dan seluruhnya adalah milik saksi sendiri yang dibeli di Toko Emas Sederhana Blahbatuh;
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang perhiasan emas tersebut dalam dompet warna hitam dan saksi simpan di dalam almari kamar anak saksi yang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa almari tempat saksi menyimpan perhiasan tersebut sudah saksi kunci, namun kuncinya masih nyantol di almari;
- Bahwa saksi melihat tidak ada kerusakan pada pintu dan almari tempat menyimpan perhiasan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil perhisn milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa karena pada tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wita tiba-tiba Terdakwa pamit kepada saksi untuk mencari pekerjaan dan saat itu saksi menyatakan iya bahkan saksi sempat menawarkan Terdakwa makan, namun Terdakwa tidak mau makan selanjutnya saksi mengambil jemuran di belakang rumah saksi kemudian melipat pakaian dan bergegas masuk ke kamar untuk menaruh baju di almari dan saat itulah saksi mengecek perhiasan saksi namun perhiasan emas milik saksi yang ditaruh di dalam dompet sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi memanggil anak saksi yaitu I Wayan Adi Kusuma dan menanyakan apakah ada mengambil perhiasan

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



emas atau tidak dan saat itu anak saksi mengatakan tidak ada mengambil perhiasan emas;

- Bahwa perhiasan emas milik saksi tersebut lengkap dengan surat-surat perhiasan emas tersimpan di dalam dompet warna hitam;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain mengambil perhiasan emas milik saksi tersebut;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I WAYAN ADI KUSUMA Alias YAN ADI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ibu saksi mengalami kehilangan perhiasan emas pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang hilang adalah perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) pasang 2(dua) pasang giwang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dan semua barang-barang tersebut adalah milik ibu saksi Ni Ketut Nanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang perhiasan emas tersebut;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa teman saksi dan menginap di rumah saksi sekitar bulan Mei 2020 kemudian hingga tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa saksi mencari – cari Terdakwa dan akhirnya ketemu di stadion dipta tanggal 27 Juli 2020 lalu menanyakan apa ada mengambil perhiasan emas ibu saksi lalu awalnya Terdakwa tidak mengaku dan setelah saksi bilang ada sidik jari pelaku kemudian bari Terdakwa mengakui mengambil perhiasan emas milik ibu saksi tersebut dan telah dijual di toko emas di Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan selanjutnya orang tua saksi melaporkan ke Polsek Blahbatuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NI KETUT KARIANI alias IBU JERO, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pemilik toko emas ASRI yang beralamat di jalan Ngurah Rai Gianyar;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 saksi membeli perhiasan emas berupa 1 pasang anting-anting emas berisi permata baerat masing-masing 0,900 gram, berat permata 640 ml, 1 pasang anting-anting emas berisi permatas berat 0,600gram, berat permata 400 ml, dan 1 buah cincin emas berat 2 gram dan berat permata 1,5 gram dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa menjual emas dan saat itu Terdakwa menjawab untuk biaya berobat ibunya yang sakit;
- Bahwa saksi mau membeli perhiasan emas dari Terdakwa karena perhiasan tersebut dilengkapi surat-surat emas;
- Bahwa perhiasan tersebut telah dilebur menjadi barang baru, yaitu berbentuk bunga cempaka dan bunga pucuk;
- Bahwa yang menerima barang perhiasan emas yang dijual oleh Terdakwa adalah karyawan saksi yaitu I Kadek Dwi Astawa Putra;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan harga berapa emas tersebut saksi beli dari Terdakwa karena sudah sangat lama kejadiannya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu bahwa emas yang dijual Terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi I KADEK DWI ASTAWA PUTRA, keterangan di penyidikan telah disumpah, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan toko emas ASRI yang beralamat di jalan Ngurah Rai Gianyar;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 saksi menerima perhiasan emas berupa 1 pasang anting-anting emas berisi permata baerat masing-masing 0.900 gram, berat permata 640 ml, 1 pasang anting-anting emas berisi permata berat 0,600gram, berat permata 400 ml, dan 1 buah cincin emas berat 2 grama dan berat permata 1,5 gram yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas lengkap dengan surat-surat emas;
- Bahwa saksi menerima barang perhiasan emas yang dijual oleh Terdakwa kemudian saksi serahkan kepada pemilik toko emas ASRI sebagai atasan saksi untuk dihitung dan dikalkulasi dengan harga berapa perhiasan emas tersebut akan di beli;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan harga berapa emas tersebut dibeli dari Terdakwa karena yang menghitung adalah pemilik toko emas ASRI;
- Bahwa setelah perhiasan emas diterima kemudian perhiasan tersebut diserahkan kepada tukang emas untuk dilebur kembali menjadi perhiasan emas lainnya;
- Bahwa perhiasan emas tersebut dilebur dan dibentuk menjadi bunga emas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan. Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan toko emas ASRI yang beralamat di jalan Ngurah Rai Gianyar;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 saksi menerima perhiasan emas berupa 1 pasang anting-anting emas berisi permata baerat masing-masing 0.900 gram, berat permata 640 ml, 1 pasang anting-anting emas berisi permata berat 0,600gram, berat permata 400 ml,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 buah cincin emas berat 2 grama dan berat permata 1,5 gram yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas lengkap dengan surat-surat emas;
- Bahwa saksi menerima barang perhiasan emas yang dijual oleh Terdakwa kemudian saksi serahkan kepada pemilik toko emas ASRI sebagai atasan saksi untuk dihitung dan dikalkulasi dengan harga berapa perhiasan emas tersebut akan di beli;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan harga berapa emas tersebut dibeli dari Terdakwa karena yang menghitung adalah pemilik toko emas ASRI;
- Bahwa setelah perhiasan emas diterima kemudian perhiasan tersebut diserahkan kepada tukang emas untuk dilebur kembali menjadi perhiasan emas lainnya;
- Bahwa perhiasan emas tersebut dilebur dan dibentuk menjadi bunga emas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan suhat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Ni Ketut Nanti sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di Banjar Tojan tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi korban karena Terdakwa kenal dengan anak saksi korban bernama Yan Adi dan mengambil perhiasan emas pertama kali pada hari Senin tanggal 15 Juni

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sekitar pukul 13.00 wita, berupa 1 buah kalung emas beserta mainannya, kedua pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita berupa kalung emas sebanyak 1 buah dan ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita berupa 2 pasang sumpel emas dan 1 buah cincin emas beserta dompet serta surat emas dan seluruhnya Terdakwa jual di toko emas sebelah Utara Pasar Gianyar;

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dengan cara pada saat Terdakwa numpang tidur di rumah korban Terdakwa hendak mengambil celana Terdakwa yang tersimpan di almari begitu membuka almari Terdakwa melihat ada laci-laci yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka laci tersebut dan melihat ada dompet warna hitam selanjutnya Terdakwa membuka dompet tersebut dan melihat ada perhiasan emas beserta surat-suratnya di dalam tas tersebut kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa pertama Terdakwa menjual 1 buah kalung serta mainannya seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang ke dua Terdakwa menjual kalung seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan yang ke tiga Terdakwa menjual 2 pasang sumpel serta 1 buah cincin seharga Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan Terdakwa dapat menjual perhiasan emas hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan antara lain untuk menebus Hp Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki sepeda motor saya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk membayar kos Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam Nopol dk 2273 LY, Noka MH350C002CK301244, Nosin 50C301013;
- 1 lembar STNK No 0656916/bl/2011 atas nama NI NYOMAN TARI
- 1 buah Hp merk Xiaomi warna silver hitam;
- 1 lembar nota pemasangan gir dan ganti oli tertanggal 30 Juli 2020 senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 lembar nota pembelian emas dari toko sederhana Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar nota pembelian emas dari toko Sederhana Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 buah sekar pucuk dari emas seberat 1 gram;
- 1 buah sekar cempaka terbuat dari emas seberat 1 gram;
- 24 buah batu permata warna merah.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa saksi **NI KETUT NANTI** mengetahui kehilangan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang – barang saksi **NI KETUT NANTI** yang hilang berupa 2 (dua) buah kalung emas berat kurang lebih masing-masing 2 gram, 2 (dua) pasang anting-anting dengan berat masing-masing 2,5 gram dan 1 gram,

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah cincin emas berat 2 gram dan 1(satu) mainan kalung emas seberat 1 gram dan seluruhnya adalah milik saksi sendiri yang dibeli di Toko Emas Sederhana Blahbatuh;

- Bahwa saksi **NI KETUT NANTI** menyimpan barang-barang perhiasan emas tersebut dalam dompet warna hitam dan saksi simpan di dalam almari kamar anak saksi yang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa almari tempat saksi **NI KETUT NANTI** menyimpan perhiasan tersebut sudah saksi kunci, namun kuncinya masih nyantol di almari;
- Bahwa Saksi **NI KETUT NANTI** tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 saksi **NI KETUT KARIANI alias IBU JERO** membeli perhiasan emas berupa 1 pasang anting-anting emas berisi permata baerat masing-masing 0,900 gram, berat permata 640 ml, 1 pasang anting-anting emas berisi permata berat 0,600gram, berat permata 400 ml, dan 1 buah cincin emas berat 2 gram dan berat permata 1,5 gram dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 saksi **I KADEK DWI ASTAWA PUTRA** menerima perhiasan emas berupa 1 pasang anting-anting emas berisi permata berat masing-masing 0.900 gram, berat permata 640 ml, 1 pasang anting-anting emas berisi permata berat 0,600 gram, berat permata 400 ml, dan 1 buah cincin emas berat 2 grama dan berat permata 1,5 gram yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi korban karena Terdakwa kenal dengan anak saksi korban bernama Yan Adi dan mengambil perhiasan emas pertama kali pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita, berupa 1 buah kalung emas beserta mainannya, kedua pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita berupa kalung emas sebanyak 1 buah dan ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita berupa 2 pasang sumpel emas dan 1 buah cincin emas beserta dompet serta surat emas dan seluruhnya Terdakwa jual di toko emas sebelah Utara Pasar Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dengan cara pada saat Terdakwa numpang tidur di rumah korban Terdakwa hendak mengambil celana Terdakwa yang tersimpan di almari begitu membuka almari Terdakwa melihat ada laci-laci yang tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka laci tersebut dan melihat ada dompet warna hitam selanjutnya Terdakwa membuka dompet tersebut dan melihat ada perhiasan

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas beserta surat-suratnya di dalam tas tersebut kemudian Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut;

- Bahwa pertama Terdakwa menjual 1 buah kalung serta mainannya seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang ke dua Terdakwa menjual kalung seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan yang ke tiga Terdakwa menjual 2 pasang sumpel serta 1 buah cincin seharga Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan Terdakwa dapat menjual perhiasan emas hasil curian tersebut sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan antara lain untuk menebus Hp Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk memperbaiki sepeda motor saya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk membayar kos Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa IDA BAGUS PUTU SUDHA SRI DANTA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **Terdakwa IDA BAGUS PUTU SUDHA SRI DANTA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Tojan Tegal, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, barang – barang saksi **NI KETUT NANTI** yang hilang berupa 2 (dua) buah kalung emas berat kurang lebih masing-masing 2 gram, 2(dua) pasang anting-anting dengan berat masing-masing 2,5 gram dan 1 gram, 1(satu) buah cincin emas berat 2 gram dan 1(satu) mainan kalung emas seberat 1 gram dan seluruhnya adalah milik saksi sendiri yang dibeli di Toko Emas Sederhana Blahbatuh;

Menimbang, bahwa Saksi **NI KETUT NANTI** tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang -barang tersebut;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 saksi **NI KETUT KARIANI alias IBU JERO** membeli perhiasan emas berupa 1 pasang anting-anting emas berisi permata baerat masing-masing 0,900 gram, berat permata 640 ml, 1 pasang anting-anting emas berisi permatas berat 0,600 gram, berat permata 400 ml, dan 1 buah cincin emas berat 2 gram dan berat permata 1,5 gram dari Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 saksi **I KADEK DWI ASTAWA PUTRA** menerima perhiasan emas berupa 1 pasang anting-anting emas berisi permata berat masing-masing 0.900 gram, berat permata 640 ml, 1

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang anting-anting emas berisi permata berat 0,600 gram, berat permata 400 ml, dan 1 buah cincin emas berat 2 grama dan berat permata 1,5 gram yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menginap di rumah saksi korban karena Terdakwa kenal dengan anak saksi korban bernama Yan Adi dan mengambil perhiasan emas pertama kali pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita, berupa 1 buah kalung emas beserta mainannya, kedua pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita berupa kalung emas sebanyak 1 buah dan ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wita berupa 2 pasang sumpel emas dan 1 buah cincin emas beserta dompet serta surat emas dan seluruhnya Terdakwa jual di toko emas sebelah Utara Pasar Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah kalung emas berat kurang lebih masing-masing 2 gram, 2 (dua) pasang anting-anting dengan berat masing-masing 2,5 gram dan 1 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 2 gram dan 1 (satu) mainan kalung emas seberat 1 gram milik Saksi **NI KETUT NANTI** tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi **NI KETUT NANTI** sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal –hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam Nopol dk 2273 LY, Noka MH350C002CK301244, Nosin 50C301013;
- 1 lembar STNK No 0656916/bl/2011 atas nama NI NYOMAN TARI
- 1 buah Hp merk Xiaomi warna silver hitam;
- 1 lembar nota pemasangan gir dan ganti oli tertanggal 30 Juli 2020 senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 lembar nota pembelian emas dari toko sederhana Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar nota pembelian emas dari toko Sederhana Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 buah sekar pucuk dari emas seberat 1 gram;
- 1 buah sekar cempaka terbuat dari emas seberat 1 gram;
- 24 buah batu permata warna merah.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa melakukan perbuatan berulang kali pada saksi korban yang sama;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU SUDHA SRI DANTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar nota pembelian emas dari toko sederhana Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar nota pembelian emas dari toko Sederhana Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 buah sekar pucuk dari emas seberat 1 gram;
- 1 buah sekar cempaka terbuat dari emas seberat 1 gram;
- 24 buah batu permata warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi NI KETUT NANTI;

- 1 unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam Nopol DK 2273 LY, Noka MH350C002CK301244, Nosin 50C301013;
- 1 lembar STNK No 0656916/bl/2011 atas nama NI NYOMAN TARI;
- 1 buah Hp merk Xiaomi warna silver hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 lembar nota pemasangan gir dan ganti oli tertanggal 30 Juli 2020 senilai Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Jumat**, tanggal **6 Nopember 2020** oleh kami: **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal **9 Nopember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **KOMANG ADI WIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Dr.I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H.,
M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

t.t.d

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.

Halaman 19 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)